

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 3

Tahun 2003

Seri D

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 03 TAHUN 2003

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memungkinkan tercapainya peningkatan mutu pelayanan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat dan pemanfaatan potensi di bidang perpasaran, dipandang perlu membentuk Perusahaan Daerah yang akan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan pasar-pasar milik Pemerintah Daerah menurut prinsip-prinsip ekonomi perusahaan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, TLN Nomor 2387);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 18, TLN Nomor 3518);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, TLN Nomor 3890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 1999);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang.

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA
TANGERANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang.
4. Walikota adalah Walikota Tangerang;
5. Keputusan adalah Keputusan Walikota Tangerang;
6. Pasar adalah suatu kawasan tertentu beserta bangunan di atasnya yang dimiliki dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang sebagai tempat dilakukannya transaksi jual beli antara masyarakat umum dengan para pedagang atau pelaku usaha yang secara teratur dan langsung diperdagangkan barang atau menawarkan jasa;
7. Perpasaran adalah seluruh aktifitas dan fasilitas yang berkenaan dengan transaksi jual beli antara masyarakat umum dengan para pedagang atau pelaku usaha yang secara teratur dan langsung memperdagangkan barang atau menawarkan jasa;
8. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang;

9. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang;
10. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang;
11. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang;
12. Direktur adalah Direktur Pada Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang;
13. Ketua adalah Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang;
14. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang;
15. Anggota adalah Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang;
16. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang;
17. Tahun Buku adalah Tahun Buku Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang;
18. Rencana Kerja Lima Tahunan adalah Rencana Kerja Lima Tahunan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang;
19. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan adalah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang;
20. Laporan Kegiatan Usaha Triwulanan adalah laporan mengenai pelaksanaan serta hal-hal atau peristiwa-peristiwa penting yang sangat berpengaruh terhadap realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang selama satu triwulan;
21. Laporan Keuangan Triwulanan adalah Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang yang bersifat sementara dalam satu triwulan;
22. Laporan Kegiatan Usaha Tahunan adalah laporan mengenai pelaksanaan serta hal-hal atau peristiwa-peristiwa penting yang sangat berpengaruh terhadap realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang selama satu tahun;
23. Laporan Keuangan Tahunan adalah Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang dalam satu tahun;
24. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang;
25. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tangerang.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah yang bernama Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang;
 - a. Dalam status sebagai badan hukum, Perusahaan Daerah berhak menyelenggarakan kegiatan usaha menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

DOMISILI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 3

Perusahaan Daerah berdomisili di Daerah.

Pasal 4

- (1) Untuk menyelenggarakan kegiatan dan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah memiliki wilayah kerja yang meliputi seluruh Daerah;
- (2) Perusahaan Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan dan usaha di luar wilayah kerja yang telah ditetapkan pada ayat (1) pasal ini, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

Perusahaan Daerah mempunyai tugas pokok mengupayakan peningkatan mutu pelayanan Pemerintah Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di bidang perpasaran melalui kegiatan-kegiatan serta usaha-usaha perencanaan, pengembangan, pembangunan dan pemanfaatan nilai sosial – ekonomi pasar.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah memiliki fungsi :

- a. Pelaksanaan analisis terhadap potensi perpasaran di Daerah;
- b. Perencanaan dalam rangka pengembangan dan atau pembangunan pasar;
- c. Pemeliharaan dan pengawasan terhadap pasar;
- d. Pengelolaan terhadap retribusi yang berkenaan dengan pasar;
- e. Pelaksanaan pembinaan terhadap para pedagang, pelaku usaha dan masyarakat pengguna pasar;
- f. Pemberian fasilitas dalam rangka penciptaan stabilitas harga dan kelancaran arus distribusi barang di pasar.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini,

Perusahaan Daerah dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan institusi pemerintahan dan atau institusi non-pemerintahan baik di dalam maupun di luar Daerah.

Pasal 8

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perusahaan Daerah dapat mengadakan penganekaragaman usaha dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 9

- (1) modal dasar Perusahaan Daerah adalah sebesar Rp. 910.592.000,- (sembilan ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah);
- (2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, oleh Pemerintah Daerah dipisahkan dari kekayaan Daerah sebesar Rp. 810.592.000,- (Delapan ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah) sebagai penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah;
- (3) Modal dasar Perusahaan Daerah dapat ditambah atau dikurangi dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 10

Pengurusan Perusahaan Daerah dilakukan oleh Direksi dan Badan Pengawas.

Pasal 11

Direksi terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 3 (tiga) orang Direktur.

Pasal 12

- (1) Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang
- (2) Dua orang dari Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing-masing merangkap sebagai Ketua dan Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang;
- (2) Anggota Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, 1 (satu) orang dari Pegawai Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari Perusahaan Daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam menyelenggarakan pengurusan Perusahaan Daerah, Direktur Utama bertanggung jawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas;
- (2) Direktur mempertanggung jawabkan pengurusan Perusahaan Daerah menurut bidang tugasnya kepada Direktur Utama.

BAB VII

TUGAS SERTA WEWENANG DIREKSI DAN BADA PENGAWAS

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan pengurusanPerusahaan Daerah, Direksi mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan dan usaha Perusahaan Daerah;
- b. Mengajuka Rencana Kerja Lima Tahunan serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Badan Pengawas untuk memperoleh pengesahan;
- c. Mengadakan pembinaan terhadap para pegawai;
- d. Melaksanakan pengelolaan atas kekayaan Perusahaan Daerah;
- e. Melaksanakan dan membina kegiatan-kegiatan administrasi umum dan administrasi keuangan;
- f. Mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan du luar pengadilan;
- g. Memberikan laporan secara periodic mengenai kemajuan yang telah dicapai oleh Perusahaan Daerah, dalam bentuk Laporan Kegiatan Usaha Triwulan dan Laporan Keuangan Triwulanan, kepada Badan Pengawas.

Pasal 16

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Direksi memiliki wewenang untuk :

- a. Mengadakan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai;
- b. Menetapkan pengangkatan, pemberhentian dan pengalih tugas para Pegawai dalam rangka pengisian jabatan-jabatan di bawah Direksi;

- c. Melaksanakan penandatanganan naskah ikatan hukum antara Perusahaan Daerah dengan pihak lain;
- d. Dengan persetujuan Badan Pengawas, mengadakan :
 - Perubahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
 - Perjanjian-perjanjian kerjasama dengan pihak lain dan atau pinjaman kepada pihak lain dalam hal perjanjian-perjanjian kerjasama dan atau pinjaman tersebut dapat menyebabkan berkurangnya asset atau menimbulkan beban terhadap anggaran Perusahaan Daerah;
 - Pemindahtanganan, pembebanan dengan hipotik atau penggadaian barang-barang milik Perusahaan Daerah, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
 - Penyertaan modal Perusahaan Daerah pada perusahaan lain.

Pasal 17

Badan Pengawas bertugas :

- a. Mengadakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha Perusahaan Daerah;
- b. Mengajukan saran dan pendapat kepada Walikota dalam hal-hal yang menyangkut :
 - Pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
 - Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
 - Laporan Kegiatan Usaha Triwulanan dan Laporan Keuangan Triwulanan.

Pasal 18

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas mempunyai wewenang untuk :

- a. Memperingatkan atau memberikan teguran kepada Direksi dalam hal Direksi menyalahi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang telah disahkan atau disetujui perubahannya;
- c. Mengadakan pemeriksaan terhadap Direksi yang diduga telah menimbulkan kerugian terhadap Perusahaan Daerah;
- d. Memberikan pengesahan terhadap Rencana Kerja Lima Tahunan serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah.

BAB VIII

PENGANGKATAN, MASA JABATAN

DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pasal 19

- (1) Direksi diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Badan Pengawas;
- (2) Untuk dapat diangkat dan menduduki jabatan dalam jajaran Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, seseorang harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Diutamakan sekurang-kurangnya memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S1);
 - d. Diutamakan berasal dari kalangan swasta (kalangan non-pemerintahan);
 - e. Memiliki profesionalisme serta moral yang baik untuk memimpin Perusahaan Daerah;
 - f. Tidak memiliki hubungan keluarga dalam garis lurus maupun garis menyamping sampai dengan derajat ketiga, termasuk hubungan mertua-menantu dan hubungan periparan dengan Walikota atau orang-orang lain yang berada dalam jajaran Direksi dan Badan Pengawas;
 - g. Mengadakan pemaparan atas visi, misi dan strategi yang telah dirancangnya sendiri mengenai Perusahaan Daerah yang akan dipimpin;
 - h. Tidak merangkap suatu jabatan lain dalam suatu perusahaan lain atau bentuk-bentuk usaha lainnya yang bersifat mencari keuntungan (bersifat profit oriented).

Pasal 20

- (1) Masa jabatan Direksi adalah 5 (lima) tahun;
- (2) Seseorang dapat menjadi Direktur Utama atau Direktur hanya untuk 2 (dua) kali masa jabatan Direksi;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, tidak berlaku apabila seseorang Direktur kemudian diangkat menjadi Direktur Utama.

Pasal 21

Direktur Utama atau Direktur diberhentikan karena :

- a. Permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik karena gangguan kesehatan;

- d. Tidak melakukan tugas sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang telah disahkan atau telah disetujui perubahannya;
- e. Melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah;
- f. Dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah memiliki kekuatan hukum yang pasti;
- g. Berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat kembali.

Pasal 22

- (1) Apabila terjadi atau diduga telah terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf c, d, e dan f Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas segera mengadakan pemeriksaan terhadap Direktur Utama atau Direktur tersebut;
- (2) Jika hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menunjukkan bahwa terdapat bukti-bukti yang kuat tentang telah terjadinya hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf c, d, e dan f Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas segera melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Walikota.

Pasal 23

Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah diterimanya hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Walikota menetapkan :

- a. Keputusan mengenai pemberhentian Direktur Utama atau Direktur yang bersangkutan karena terjadinya hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf c, d, e dan f Peraturan Daerah ini;
- b. Keputusan mengenai pemberhentian sementara Direktur Utama atau Direktur yang bersangkutan karena terjadinya hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf e Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Karena hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf a, b, c dan g Peraturan Daerah ini, Direktur Utama atau Direktur yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
- (2) Karena hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf d, e, dan f Peraturan Daerah ini, Direktur Utama atau Direktur yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 25

- (1) Kepada ahli waris Direktur Utama atau Direktur yang diberhentikan karena meninggal dunia diberikan karena meninggal dunia diberikan Uang Duka sejumlah 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima almarhum pada bulan terakhir

dan Uang Penghargaan yang jumlahnya ditetapkan secara proposional berdasarkan jangka waktu pengabdian almarhum sebagai Direktur Utama atau Direktur;

- (2) Direktur Utama atau Direktur yang diberhentikan karena hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf c menerima Uang Pesangon sejumlah 5 (lima) kali penghasilan yang diterimanya pada bulan terakhir dan Uang Penghargaan yang jumlahnya ditetapkan secara proposional berdasarkan jangka waktu pengabdian sebagai Direktur Utama atau Direktur;
- (3) Kepada Direktur Utama atau Direktur yang diberhentikan karena telah berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan Uang Penghargaan yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah.

Pasal 26

Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas harus telah mengajukan nama-nama yang akan dicalonkan untuk duduk dalam jajaran Direksi kepada Walikota.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Direktur Utama atau Direktur diberhentikan sebelum masa jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini berakhir, Walikota mengangkat seseorang untuk menjadi Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama atau Direktur yang bersangkutan;
- (2) Pengangkatan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama atau Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
- (3) Dalam pengangkatan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama atau Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

PENGANGKATAN, MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN BADAN PENGAWAS

Pasal 28

- (1) Badan Pengawas diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Untuk dapat diangkat dan menduduki jabatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;

- b. Mampu menyediakan waktu yang cukup untuk menjadi Anggota;
- c. Tidak memiliki hubungan keluarga dalam garis lurus maupun garis menyamping sampai dengan derajat ketiga, termasuk hubungan mertua – menantu dan hubungan periparan dengan Walikota atau orang – orang lain yang berada dalam jajaran Direksi dan Badan Pengawas;
- d. Memiliki pengalaman dalam bidang keahliannya sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- e. Tidak msuatu jabatan lain dalam suatu perusahaan lain atau bentuk-bentuk usaha lainnya yang bersifat mencari untung (bersifat profit oriented).

Pasal 29

- (1) Masa jabatan Badan Pengawas adalah 4 (empat) tahun;
- (2) Seseorang dapat menjadi Anggota hanya untuk 2 (dua) kali masa jabatan Badan Pengawas;
- (3) Seseorang dapat diangkat menjadi Anggota selama 2 (dua) kali masa jabatan Badan Pengawas apabila dinilai mampu untuk :
 - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan oleh Direksi;
 - Memberikan masukan-masukan kepada Direksi dalam rangka meningkatkan daya saing Perusahaan Daerah terhadap perusahaan-perusahaan yang lain;
 - Mampu memberikan atau memperluas wawasan Direksi mengenai peluang usaha yang menguntungkan bagi Perusahaan Daerah di masa-masa mendatang.

Pasal 30

Anggota diberhentikan karena :

- a. Permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik karena gangguan kesehatan;
- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. Melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah;
- f. Dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah memiliki kekuatan hukum yang pasti;
- g. Berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat kembali.

Pasal 31

- (1) Apabila terjadi atau diduga telah terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf c, d, e dan f Peraturan Daerah ini, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Anggota yang bersangkutan;
- (2) Jika hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, menunjukkan bahwa terdapat bukti-bukti yang kuat tentang telah terjadinya hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf c, d, e dan f Peraturan Daerah ini, Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja menetapkan;
 - a. Keputusan mengenai pemberhentian Anggota yang bersangkutan karena terjadinya hal – hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf c, d dan f Peraturan Daerah ini;
 - b. Keputusan mengenai pemberhentian sementara Anggota yang bersangkutan karena terjadinya hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf e Peraturan Daerah ini.

BAB X

PENGHASILAN DAN HAK-HAK DIREKSI

Pasal 32

- (1) Selama masa jabatannya, Direksi memperoleh penghasilan berupa :
 - a. Gaji;
 - b. Jasa Produksi;
 - c. Tunjangan.
- (2) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, besarnya di tetapkan oleh Direksi dan diberikan setiap tahun;
- (3) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini, ditetapkan oleh Direksi;
- (4) Untuk menetapkan besarnya Jasa produksi dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini, Direksi harus memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan dan dibahas lebih dulu dengan Badan Pengawas.

Pasal 33

Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Badan pengawas, pegawai dan tenaga kerja lainnya ditetapkan maksimum 20 % (dua puluh persen) dari laba bersih tahun yang bersangkutan setelah diaudit.

Pasal 34

- (1) Selain gaji, jasa produksi dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah ini, selama masa jabatannya Direksi mendapatkan hak berupa :
 - a. Cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti Besar selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu masa jabatan;
 - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan dalam hal Direktur Utama atau Direktur adalah seorang wanita;
 - d. Cuti alasan penting; dan
 - e. Cuti sakit.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c pasal ini, baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Walikota;
- (3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e pasal ini, baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas;
- (4) Selama dalam masa pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Direksi memperoleh penghasilan penuh.

BAB XI

PENGHASILAN BADAN PENGAWAS DAN SEKRETARIAT

Pasal 35

Selama masa jabatannya, Badan Pengawas mendapatkan penghasilan berupa honorarium dan jasa produksi.

Pasal 36

- (1) Besarnya honorarium yang diperoleh Ketua berjumlah 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan yang diterima oleh Direktur Utama;
- (2) Besarnya honorarium yang diberikan kepada Sekretaris berjumlah 35 % (tiga puluh lima persen) dari penghasilan yang diterima oleh Direktur Utama;
- (3) Besarnya honorarium yang didapat oleh Anggota adalah sejumlah 30 5 (tiga puluh persen) dari penghasilan yang diterima oleh Direktur Utama.

Pasal 37

Anggota Sekretariat Badan Pengawas diberi honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan pembayarannya dibebankan kepada anggaran Perusahaan Daerah.

BAB XII

TAHUN BUKU, LAPORAN KEGIATAN USAHA TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Pasal 38

Tahun Buku dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Pasal 39

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya Tahun Buku Direksi harus telah menyerahkan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan kepada Walikota melalui Ketua;
- (2) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 91) pasal ini, harus merupakan hasil auditing oleh Akuntan Publik.

Pasal 40

- (1) Dengan disahkannya Laporan Kegiatan Usaha Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah ini oleh Walikota, Direksi dan Badan Pengawas lepas dari tanggung jawab atas segala sesuatu yang tercantum dan termuat dalam Laporan Kegiatan Usaha Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan tersebut;
- (2) Apabila Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya laporan Kegiatan Usaha Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat 91) tidak mengemukakan tanggapan dan atau keberatan secara tertulis, maka Laporan Kegiatan Usaha Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan tersebut dianggap telah disahkan.

BAB XIII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 41

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi harus sudah mengajukan

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Badan Pengawas untuk memperoleh pengesahan;

- (2) Jika Badan Pengawas hingga tanggal 31 Desember Tahun Buku yang sedang berjalan belum memberikan pengesahan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan tersebut dianggap telah disahkan oleh Badan Pengawas.

BAB XIV

PEMANFAATAN LABA BERSIH

Pasal 42

Setelah dikurangi dengan penyusutan dan lain-lain bentuk pengurangan yang wajar, pemanfaatan Laba Bersih yang diperoleh Perusahaan Daerah selama satu Tahun Buku dilakukan menurut ketentuan sebagai berikut :

- a. 50 % (lima puluh persen) untuk Anggaran Daerah;
- b. 20 % (dua puluh persen) untuk membentuk cadangan umum hingga jumlah cadangan umum tersebut sama dengan jumlah modal dasar Perusahaan Daerah;
- c. 15 % (lima belas persen) untuk membentuk Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua para pegawai;
- d. 15 % (lima belas persen) untuk pemberian jasa produksi bagi Direksi, Badan Pengawas, Sekretariat dan Pegawai.

BAB XV

PEMBUBARAN

Pasal 43

Pembubaran Perusahaan Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Kedudukan hukum, penghasilan serta pensiun Direksi dan para Pegawai ditetapkan oleh Walikota dengan Keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Rincian tugas, organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Direksi yang disampaikan melalui Badan Pengawas.

Pasal 46

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai bukan bendaharawan berlaku juga terhadap para pegawai Perusahaan Daerah.

BAB XVII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 47**

Hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 48

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpasaran di Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Pengelolaan Pasar Daerah yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dialihkan menjadi kewenangan Perusahaan Daerah.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di T a n g e r a n g.
Pada tanggal 10 April 2003.

WALIKOTA TANGERANG

Cap/Ttd

Drs. H. MOCHAMAD THAMRIN

Diundangkan di T a n g e r a n g.
Pada tanggal 17 April 2003.

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG

C a p / T t d

Drs. H. WAHIDIN HALIM
Pembina Tingkat I
Nip. 010 130 127

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2003 NOMOR 3 SERI D

C:/Produk.Huk/Perda/Perda.2003/Perda.Pengurus PDAM/Com.A-Huk/03